



## PUTUSAN

Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT KONVENSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Samsuddin, S.H., CIL.**, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Mudah Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Poros Andoolo – Kendari, Desa Sanggi-Sanggi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 21/SK/2019/PA.Adl., tanggal 20 Agustus 2019, sebagai **Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERGUGAT KONVENSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mansur, S.H.** dan **Sadam Husain, S.H., M.H.**, Advokat / Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, beralamat di Jalan Y. Wayong No. 30, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Andoolo dengan Nomor 23/SK/2019/PA.Adl., tanggal 28 Agustus 2019, sebagai **Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan register Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 1992 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor PW.I/K7/52/1992 tanggal 17 November 1992. Sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat menempati perumahan Puskesmas sampai tahun 1993 di Desa XXXXXXXX, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Perumahan SD XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX sampai pada tahun 1994, lalu kemudian pindah lagi di Desa XXXXXXXX selama 2 (dua) tahun yaitu 1994 – 1996, pada tahun 1996 sampai 1998 Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXX, setelah tahun 1998 Penggugat dan Tergugat baru menetap tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;
3. Bahwa sejak tahun 1992 hingga tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7405011104080027;



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai dari tahun 2009 sudah mulai tidak akur lagi yang disebabkan oleh Tergugat sering menyimpan sendiri gaji dan tidak mau menerima saran dari Penggugat dan puncaknya pada tanggal 15 Februari 2017 Tergugat mengumpulkan seluruh keluarga untuk membicarakan tentang perceraian dan hasil pertemuan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai yang dibubuhkan dalam Surat Pernyataan Perceraian;
5. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, Tergugat telah melayangkan surat kepada Kepala Dinas XXXXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan tentang surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengajukan gugatan tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017, Tergugat pulang ke Desa XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Utara dan pada bulan Desember 2018 Tergugat kembali ke Desa XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sampai dengan sekarang dan sejak Tergugat berada di Konawe Utara Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 Penggugat melangsungkan perkawinan (nikah siri) dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan yang disaksikan oleh seluruh keluarga Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 telah pisah ranjang sampai dengan sekarang;
9. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



**Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT KONVENSI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT KONVENSI**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat bersama atau diwakili Kuasa dan Tergugat bersama atau diwakili Kuasa hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kuasa masing-masing pihak telah mengajukan di persidangan kartu anggota sebagai advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan prosedur dan kewajiban menempuh mediasi, dan kedua Pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan sepakat penunjukan mediator diserahkan kepada Majelis dan ditunjuk Mediator **Muammar, H.AT., S.H.** (Mediator Hakim) dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 4 September 2019, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat di persidangan agar rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena alasan-alasan yang diajukan sangat mengada-ada dan bahkan terkesan hanyalah karangan Penggugat belaka;



Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat tegas menolak segala dalil-dalil pada gugatan cerai Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dalam gugatan cerai Penggugat sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi;
3. Bahwa dalil pada angka 4 yang menyatakan “...Tergugat sering menyimpan sendiri gaji dan tidak mau menerima saran dari Penggugat...” adalah tidak benar. Bahwa faktanya selama ini Tergugat setiap kali menerima gaji selalu memberikan gaji bulanan kepada Penggugat hingga tahun 2017, akan tetapi di tahun 2017 akhir tersebut gaji Tergugat telah dipotong oleh Bank BPD Konawe Selatan dan sisanya hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membiayai kebutuhan kuliah dan sekolah anak-anak;
4. Bahwa dalil pada angka 5, Tergugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut karena Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga memerlukan izin cerai dari atasan Tergugat;
5. Bahwa dalil pada angka 6 yang menyatakan “...sejak Tergugat berada di Konawe Utara Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat...” adalah tidak benar. Bahwa faktanya Tergugat selama menderita sakit, Penggugat tidak pernah mengurus keperluan sehari-hari Tergugat utamanya makan sehari-hari padahal gaji Tergugat saat itu diberikan semua kepada Penggugat, bahwa dalam hal ini Penggugat telah dikategorikan nusyuz kepada Tergugat, sehingga Tergugat berinisiatif pindah ke rumah saudara di XXXXXXXXX, Konawe Utara untuk dirawat. Bahwa selanjutnya kembalinya Tergugat ke Desa XXXXXX Desember 2018, Tergugat mendapati Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain sebagaimana yang dimaksud dalam dalil Penggugat pada angka 7;
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 adalah benar, Penggugat telah menikah siri dengan XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya sehingga perbuatan

Halaman 5 dari 30 hlm. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA Adl.



Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam dalil Penggugat pada angka 7 adalah perbuatan yang dikategorikan perbuatan zina sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 adalah benar karena kondisi Tergugat yang sedang sakit;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah disebutkan dalam Konvensi dan masih memiliki keterkaitan dan relevansinya dengan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa atas perbuatan Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi telah tidak merawat Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sakit dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menjali hubungan asmara dengan pria (nikah siri) padahal Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih menjadi istri sah dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, bahwa oleh karena itu, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan nusyuz dan perbuatan zina;

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan zina dan nusyuz;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;





Bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa eksepsi Tergugat yang menjelaskan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) merupakan suatu alasan pembenaran saja bagi Tergugat, yang mana Penggugat akan buktikan dalam pemeriksaan persidangan;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa terhadap poin 2 dalam jawaban Tergugat telah mengakui secara tegas sehingga tidak perlu lagi Penggugat untuk menanggapi;
3. Bahwa pada poin 3 merupakan suatu alasan saja sebaga pada tanggal 16 Februari 2017 Tergugat telah pulang ke kampung halamannya di Desa XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Utara dan Tergugat pun telah pindah tugas di Kabupaten Konawe Utara sehingga Penggugat dan anak-anak tidak lagi pernah menerima gaji dan biaya hidup seperti yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat;
4. Bahwa pada poin 4 Tergugat secara tegas telah mengakui bahwa Tergugat telah melakukan tahapan proses perceraian;
5. Bahwa pada poin 5 merupakan suatu alasan saja sebab pada tanggal 16 Februari 2019 Tergugat pada saat kembali di kampung halamannya di Desa XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Utara masih dalam keadaan sehat dan bahkan Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat agar menyelesaikan segala persoalan yang ada namun Tergugat tidak menghiraukannya;
6. Bahwa pada poin 6 jawaban Tergugat, Penggugat melakukannya bukan tanpa alasan sebab Tergugat telah meninggalkan Penggugat, bahkan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Perceraian yang diketahui oleh Pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa XXXXXX sehingga perbuatan tersebut tidak dikategorikan perbuatan zina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada poin 7 Tergugat telah mengakui secara tegas bahwa telah pisah ranjang yang mana disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat bukan karena sakit;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya dalam dalil-dalil gugatan, sehingga ini dianggap suatu hal yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi bukanlah perbuatan zina dan nusyuz;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik secara lisan bahwa Tergugat tetap pada jawaban;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW.I/K.7/52/1992, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, tanggal 15 Nopember 2017, telah diberi meterai cukup, distempel cap Pos dan telah sesuai aslinya, diberi kode P1;





2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405012502190002, dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 25 Februari 2019, telah diberi meterai cukup dan distempel cap Pos, diberi kode P2;
3. Fotokopi Berita Acara Mediasi Keluarga Suami / Istri, tertanggal 27 Februari 2017, telah diberi meterai cukup dan distempel cap Pos, diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian, tertanggal 15 Februari 2017, telah diberi meterai cukup dan distempel cap Pos, diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai yang diajukan TERGUGAT KONVENSI kepada Bupati Konawe Selatan Cq. Kepala DKPPD Kabupaten Konawe Selatan, tertanggal 15 Maret 2017, telah diberi meterai cukup dan distempel cap Pos, diberi kode P5;

**B. Saksi-saksi:**

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Xxxxx dan saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Konawe Selatan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Konawe Selatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Februari 2017 rumah tangga mulai tidak rukun;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena saksi pernah diundang pada bulan Februari 2019 untuk menghadiri mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu waktu mediasi tersebut, Tergugat menginginkan cerai namun Penggugat tidak mau cerai karena ada anak namun waktu mediasi tidak terungkap alasan Tergugat ingin cerai;
- Bahwa yang hadir waktu mediasi tersebut adalah keluarga Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita sepupu saksi bahwa setelah dimediasi, Tergugat meminta cerai melalui Desa namun Penggugat tetap tidak mau cerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan cerai dari Desa, dan saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Cerai dari Desa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak setelah dimediasi keluarga, Tergugat ke Konawe Utara namun Tergugat datang lagi pada tahun 2019 dan menuntut Penggugat karena sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat ke Konawe Utara setelah anak Penggugat dan Tergugat menikah, waktu itu Tergugat belum sakit;
- Bahwa waktu Tergugat datang, Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX sedang Tergugat kembali tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX;
- Bahwa keluarga tidak mengetahui kalau Penggugat menikah lagi karena Penggugat tetap tinggal sendiri dan tidak ada laki-laki lain yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan laki-laki lain dari cerita Penggugat sendiri dan saksi hadir waktu penyelesaian adat atas pernikahan Penggugat dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa yang hadir waktu proses adat tersebut adalah saksi dan tokoh adat dan keluarga Penggugat;

Halaman 10 dari 30 hlm. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sedang nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi diupayakan rukun oleh keluarga;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXX dan saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena saksi dengar informasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh keluarga karena mau bercerai;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh keluarga;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa sekitar bulan Juli 2019 ada penyelesaian adat atas pernikahan Penggugat dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar satu tahun lebih;
- Bahwa Tergugat pergi tinggal di Konawe Utara karena pindah tugas namun sekarang sudah kembali ke rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxx sedang Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sebelum Tergugat ke Konawe Utara hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga tidak pernah lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat setelah pisah tempat tinggal;

Bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti sebagai berikut:

#### **A. Bukti Surat**

1. Surat Tanda Bukti Melapor No.Pol. TBL/17a/VII/2019/Sek XXXXXXXXX, dikeluarkan dari POLRI Daerah Sulawesi Tenggara Resor Konawe Selatan Sektor XXXXXXXXX, tertanggal 24 Juli 2019, telah diberi meterai cukup dan distempel cap Pos, diberi kode T1;
2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polri Daerah Sulawesi Tenggara Resor Konawe Selatan Sektor XXXXXXXXX, tertanggal 11 September 2019, diberi meterai cukup dan distempel cap Pos, diberi kode T2;

#### **B. Saksi-saksi**

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi



adalah besan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Marwati dan Tergugat bernama xxxx. Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebelum menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian pada bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui tidak rukun karena setelah anak saksi menikah dengan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat datang pada bulan Februari 2017 dan tinggal di rumah saksi sekitar satu bulan tanpa ditemani Penggugat dan waktu itu Tergugat juga meminta cerai melalui Kepala Desa XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Tergugat meminta cerai namun menurut Tergugat waktu itu Penggugat kurang merawat Tergugat yang sakit sehingga Tergugat tinggal di rumah saksi untuk dapat dirawat oleh anak Tergugat dan juga menurut cerita anak saksi bahwa Penggugat sudah selingkuh bahkan sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengenal laki-laki tersebut bernama XXXXXXXXX atau biasa dipanggil XXXXX;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali melihat Penggugat dengan XXXXXXXXX namun saksi mengetahui dari anak saksi bahwa Penggugat sudah tinggal bersama dengan XXXXXXXXX;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat masih suami istri waktu Penggugat menikah dengan laki-laki tersebut;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal setelah tinggal di rumah saksi selama sekitar satu bulan;
- Bahwa setelah Tergugat tinggal di rumah saksi Tergugat pindah di Konawe Utara karena pindah tugas kemudian Desember 2018 Tergugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxx sedang Penggugat awalnya tetap tinggal di Desa Xxxxxx namun waktu Tergugat datang Penggugat kembali tinggal di Xxxxxxxx, rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat di Xxxxxxxx Penggugat tinggal bersama saudara Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak Februari 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga tidak pernah lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Xxxxx dan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Februari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Xxxxx, sehingga Penggugat dan Tergugat dimediasi di Desa Xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah waktu dimediasi Tergugat merencanakan untuk cerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat selingkuh bahkan sudah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi sudah menyarankan Penggugat untuk tidak menikah karena masih istri dari Tergugat dan belum bercerai di Pengadilan namun Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa tidak perlu bercerai melalui Pengadilan karena menghabiskan uang saja;
- Bahwa Penggugat tetap menikah karena waktu itu Penggugat mengurus proses adat untuk menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa yang hadir waktu pengurusan proses adat untuk menikah adalah keluarga Penggugat dan tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, sudah sekitar dua tahun;
- Bahwa Tergugat tinggal di Konawe Utara setelah anaknya menikah namun Tergugat datang kembali tinggal di rumah kediaman bersama sejak Desember 2018 sedang Penggugat awalnya tinggal di rumah kediaman bersama namun sejak Tergugat datang, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxx;
- Bahwa Tergugat tinggal di Konawe Utara karena pindah tugas dan waktu itu Tergugat sudah sakit;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah dirukunkan lagi;

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan dua anak Penggugat dan Tergugat di persidangan yang bernama **ANAK**, umur 27 tahun, agama Islam,

Halaman 15 dari 30 hlm. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Konawe Selatan dan **ANAK**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Mahasiswa, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Konawe Selatan;

Bahwa Tergugat menghadirkan kedua anak tersebut di persidangan untuk memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa yang diketahui kedua anak tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan di mediasi;
- Bahwa pertengkar dan mediasi tersebut disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXX;
- Bahwa sebelum dimediasi laki-laki tersebut sudah sering datang di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX namun waktu Tergugat tinggal di Konawe Utara karena pindah tugas, laki-laki tersebut kadang bermalam dan tinggal sekamar dengan Penggugat;
- Bahwa waktu Tergugat pindah tugas ke Konawe Utara, Penggugat tidak ikut ke Konawe Utara dan tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX;
- Bahwa waktu tugas di Konawe Utara, Tergugat mengalami kecelakaan sehingga pada bulan Nopember 2018 Tergugat kembali tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX untuk berobat;
- Bahwa waktu Tergugat kembali tinggal di rumah kediaman bersama, Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Konawe Selatan;
- Bahwa selama Tergugat sakit Penggugat tidak pernah merawat Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan laki-laki tersebut;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan. Tergugat melalui

Halaman 16 dari 30 hlm. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Bahwa terhadap perkara *aquo* Majelis Hakim telah melakukan musyawarah majelis dan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama "antara orang-orang yang beragama Islam" di bidang perkawinan diantaranya adalah "gugatan perceraian". Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana Penggugat dan Tergugat yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memberikan Kuasanya kepada Advokat dan masing-masing telah menyerahkan Kartu Anggota yang masih berlaku dan telah disumpah sebagaimana berita acara sumpah yang dikeluarkan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, Kuasa dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga masing-masing kuasa dari pihak Penggugat dan Tergugat dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa;

Halaman 17 dari 30 hlm. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA Adl.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing memberikan Kuasa pada Advokat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan atas pemanggilan yang telah dilakukan, Penggugat dan Tergugat bersama atau diwakili kuasa masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara ini bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi, dan atas kesepakatan para pihak, Majelis menunjuk Mediator **Muammar, H.AT., S.H.**, (Mediator Hakim) dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 4 September 2019, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali sebagai suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) karena alasan Penggugat mengada-ada dan terkesan karangan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Rv ayat (3) menyatakan bahwa surat gugatan harus memuat upaya-upaya pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut dan sebagaimana surat gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa Surat gugatan tersebut sudah dengan terang menjelaskan bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana pada gugatan. Demikian pula kedudukan dan hubungan hukum antara pihak-



pihak dan objek sengketa yaitu gugatan perceraian serta permintaan (petitum) Penggugat sudah jelas;

Menimbang, bahwa Surat Gugatan tersebut juga memuat peristiwa atau kejadian (keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat) yang mendasari maksud Penggugat mengajukan perkara. Kebenaran peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan waktu atau tempat sebagaimana dalam surat gugatan tersebut, maka perlu dilakukan pengujian yang dilakukan melalui tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis menilai eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada bagian Konvensi, yang dimaksud Penggugat adalah Penggugat Konvensi dan Tergugat adalah Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak mendalilkan suatu keadaan maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang semuanya telah dimeterai dan disahkan oleh pejabat pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Metera;

Menimbang, bahwa untuk bukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam perkara *aquo*, Penggugat mengajukan bukti "P1" berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW.I/K7/52/1992, tertanggal 25 November 1992, diterbitkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 November 1992;

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut telah sesuai aslinya yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat (Kantor Urusan Agama), sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*





*bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam pengajuan perkara *a quo* karena terbukti sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti "**P2**" berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa bukti **P2** tersebut adalah fotokopi dan tidak disertakan aslinya namun dinyatakan benar oleh Tergugat melalui Kuasanya. Bukti tersebut menerangkan status dalam hubungan keluarga bahwa xxxxxxx (Penggugat) adalah Kepala Keluarga dan ANAK adalah anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti tersebut, dalil mengenai anak Penggugat dan Tergugat, pada jawab menjawab diakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak. Oleh karena bukti tersebut hanya menerangkan satu anak sedang yang diakui ada lima orang anak, maka untuk menilai dalil mengenai anak Penggugat dan Tergugat akan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti **P3** (Fotokopi Berita Acara Mediasi Keluarga Suami / Istri), bukti **P4** (Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian), bukti **P5** (Fotokopi Surat Perihal Permohonan Izin Cerai) dan bukti **P6** (Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Gugatan Perceraian). Sedang Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti **T1** (Surat Tanda Bukti Melapor) dan **T2** (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan);

Menimbang, bahwa bukti P4, P5 dan P6 dan bukti T1 dan T2 berhubungan dengan alasan dari dalil-dalil perceraian. Oleh karena itu, bukti tersebut akan dipertimbangkan dan dinilai berdasarkan ada tidaknya hubungan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI PERTAMA (sepupu Penggugat) dan SAKSI KEDUA (kemenakan Penggugat);





Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI PERTAMA (Besan Tergugat dan Penggugat) dan SAKSI KEDUA (saudara Penggugat);

Menimbang, bahwa alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka pihak keluarga perlu didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga telah dewasa dan satu persatu memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam menilai secara materil keterangan saksi-saksi, Majelis mengacu pada kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian serta alasan yang dikemukakan sehingga mengemukakan suatu keadaan (Pasal 309 R.Bg.) dan ada tidaknya keterkaitan antara keterangan saksi-saksi yang menguatkan satu perbuatan atau keadaan yang berhubungan dengan dalil-dalil gugatan (Pasal 307 R.Bg.);

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah pula menghadirkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK dan ANAK;

Menimbang, bahwa atas kedudukan dua anak tersebut, Majelis menilai bahwa kedua anak tersebut dapat dimintai keterangan dan bukan sebagai saksi sehingga tidak disumpah dengan pertimbangan bahwa mendudukkan kedua anak tersebut sebagai saksi-saksi dapat memberikan efek psikologis yang mengganggu hubungan antara anak dan orang tua (Penggugat / Tergugat). Namun demikian, keterangan-keterangan tersebut akan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dan Tergugat mengenai anak, kedua pihak mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat juga menerangkan hal



tersebut. Oleh karena itu, dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Mengenai bukti P2 (Fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut tidak melemahkan dalil jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi karena bukti tersebut tidak relevan dengan dalil tersebut, oleh karena itu bukti P2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil perceraian sebagaimana jawab-menjawab, saksi pertama Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun, saksi tahu karena saksi diundang untuk menghadiri mediasi antara Penggugat dan Tergugat, yang waktu itu dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Tergugat saja. Sedang keterangan saksi kedua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh keluarga karena mau bercerai, saksi tahu karena mendengar informasi dan tidak hadir waktu itu. Keterangan saksi-saksi tersebut memiliki keterkaitan dengan keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat bahwa kedua pihak pernah diupayakan mediasi pada tahun 2017. Keterangan saksi kedua Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan mediasi di Desa Xxxxxx, dan tidak mengetahui apakah Tergugat merencakana cerai dengan Penggugat. Keterangan saksi kedua Tergugat bahwa waktu Tergugat datang dan tinggal di rumah saksi, Tergugat meminta cerai melalui Kepala Desa Xxxxxx. Berdasarkan keterangan tersebut serta dihubungkan dengan bukti P3 (Fotokopi berita acara mediasi), maka Majelis menilai terdapat keterkaitan dan saling menguatkan adanya mediasi untuk merukunkan kedua pihak. Oleh karena itu, Majelis menilai cukup dan dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh keluarga agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P4 (Fotokopi Surat pernyataan cerai) dan sangkalan saksi pertama Penggugat terhadap adanya surat pernyataan cerai dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan cerai memiliki kontradiksi. Keterangan saksi pertama Tergugat bahwa Tergugat meminta cerai melalui Kepala Desa Xxxxxx tidak didasarkan atas pengetahuan langsung dan keterangan saksi kedua Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat dimediasi di Desa Xxxxxx juga tidak menjelaskan adanya proses mediasi. Oleh karena itu, Majelis menilai bukti P4 tersebut dan keterangan saksi-saksi belum



membuktikan secara sempurna adanya Surat Pernyataan Cerai dan proses mediasi di Desa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keterangan para saksi saling menguatkan bahwa ada perselisihan dan pertengkaran serta adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, halmana Penggugat sendiri mengakui bahwa telah menikah dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXXX. Bukti P5 (fotokopi Permohonan Izin Cerai) dan P6 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Cerai kepada Kepala Dinas XXXXXXXXX) juga saling menguatkan adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa bukti T1 (Surat Tanda Bukti Melapor) dan T2 (Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan), bukti tertulis tersebut dikeluarkan pejabat yang berwenang, sehingga memiliki kekuatan bukti. Meskipun demikian, terhadap dalil-dalil perceraian, bukti tersebut hanya menguatkan tersebut hanya menguatkan bahwa ada perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dinyatakan cukup dan terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya pihak ketiga, Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi, disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan Majelis menilai pisah tersebut sejak sekitar 2017 berdasarkan pengetahuan langsung saksi pertama Tergugat dan saksi kedua Tergugat, dan saksi-saksi Penggugat juga menguatkan keadaan tersebut berdasarkan. Keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat pindah tugas di Konawe Utara dan kembali di rumah kediaman bersama namun Penggugat kembali tinggal di XXXXXXXX. Pada jawab menjawab juga menguatkan keadaan pisah tersebut, dan tetap pisah tempat tinggal meskipun Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama. Oleh karena itu dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, sudah sekitar dua tahun dan tidak pernah kembali bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena adanya pihak ketiga, Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, sudah sekitar dua tahun dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui mediasi di Pengadilan Agama Andoolo namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh keluarga agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa di setiap sidang Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya pihak ketiga telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan selalu dilanda konflik dan perselisihan karena sudah hal yang umum bahwa pasangan suami atau istri tidak menghendaki pasangannya memiliki hubungan dengan pihak lain tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum dan agama, dalam hal ini Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain. Sehubungan dengan hal tersebut dan fakta pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun dan tidak pernah kembali bersama, menggambarkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan keadaan tersebut masih terjadi sampai sekarang bahkan hubungan demikian telah memberikan gambaran bahwa keadaan tersebut adalah puncak disharmoni dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Demikian pula fakta Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh Keluarga namun tidak berhasil serta mediasi di Pengadilan Agama Andoolo namun tidak juga berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat serta sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk cerai, jelas menggambarkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai

Halaman 24 dari 30 hlm. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri masih diliputi konflik dan perselisihan sehingga bentuk hubungan tersebut dapat dinilai sebagai ekspresi kemarahan yang meliputi dalam diri Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut, maka patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin kehilangan harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan. Demikian pula fakta Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun melalui keluarga serta upaya mediasi di pengadilan serta sikap Penggugat yang tetap ingin cerai dengan Tergugat semakin menguatkan bahwa ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah rapuh bahkan sudah mulai terlepas dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi dan sikap Penggugat yang tetap tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat secara lahir dan batin tidak terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan fakta perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan ada pihak ketiga, Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria sedang tidak ada fakta Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan, maka keadaan tersebut dapat dinilai bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya tidak berbakti lahir dan bathin atau telah nusyuz kepada Tergugat sebagai suami dan tentu saja tidak ada jalan bagi Penggugat untuk menikah dengan pria lain karena tidak dibenarkan dalam hukum Islam mengingat Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri sampai putusan ini berkekuatan hukum sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Istri dapat dianggap nusyuz jika istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana maksud Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kewajiban utama

Halaman 26 dari 30 hlm. Putusan Nomor 0226/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan hukum Islam dan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa dilarang melangsung perkawinan antara pria dan wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Oleh karena itu, jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom Lis Syekhil Majdi, sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak”;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح  
Artinya : *“Mencegah ke-  
meraih kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut dijatuhkan adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyatakan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi antara lain gugatan balik (rekonvensi). Oleh karena itu, tidak ada upaya penyelesaian melalui mediasi pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan jawaban konvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak mendalilkan suatu keadaan maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., kedua belah pihak dibebani pembuktian;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah nusyuz dan melakukan perbuatan zina. Atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi untuk dinyatakan Tergugat Rekonvensi telah nusyuz, Majelis menilai bahwa dalil tersebut telah dipertimbangkan pada bagian konvensi sehingga atas dalil tersebut, telah cukup untuk menunjuk pertimbangan pada bagian konvensi dan menjadi kesatuan dan tidak terpisahkan antara bagian rekonvensi dan konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan zina namun atas dalil tersebut tidak diajukan bukti atau sekurang-kurangnya tidak ada keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan dalil tersebut. Oleh karena itu, dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti sehingga patut untuk ditolak;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi (**TERGUGAT KONVENSI**) terhadap Penggugat Konvensi (**PENGUGAT KONVENSI**);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00 (Empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dimusyawarahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami, **Fahrudin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

ttd

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

ttd

**Alamsyah, S.HI., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Fahrudin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Salahudin, S.HI., M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	285.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

**JUMLAH : Rp 401.000,00**

*(Empat ratus satu ribu rupiah)*